

Disparitas upah terhadap pekerja penyandang disabilitas di Indonesia

Wahyu Mustika Anwar¹, Irwan Gani², Muliati³

^{1,2,3}Universitas Mulawarman

email: ¹wahyumustikaanawar12@gmail.com, ²irwan.ghani@feb.unmul.ac.id, ³muliati@feb.unmul.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

4 Juni 2025

Disetujui :

14 Juli 2025

Dipublikasikan :

31 Juli 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besaran ketimpangan upah antara pekerja dengan dan tanpa disabilitas di Indonesia pada tahun 2024 menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dan dekomposisi Blinder-Oaxaca. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis besaran ketimpangan upah antara pekerja penyandang disabilitas dan pekerja tanpa disabilitas di Indonesia pada tahun 2024. Metode analisis analisis ini adalah deskriptif dan inferensia. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, status pekerja penyandang disabilitas memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan upah, yaitu upah yang diterima oleh pekerja dengan disabilitas lebih rendah dibandingkan dengan pekerja tanpa disabilitas. Hasil regresi OLS kemudian dilengkapi dengan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca untuk menganalisis besaran disparitas upah rata-rata antara pekerja dengan dan tanpa disabilitas. Dari disparitas tersebut, dapat dijelaskan oleh perbedaan karakteristik sosioekonomi pekerja, sementara keseimbangan disebabkan oleh faktor yang tidak dapat dijelaskan atau tidak teramati.

Kata kunci: Dekomposisi Blinder-Oaxaca, Faktor yang Diamati, Penyandang Disabilitas, Karakteristik Sosial Ekonomi, Kesenjangan Upah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the magnitude of wage inequality between workers with and without disabilities in Indonesia in 2024 using the Ordinary Least Square (OLS) method and the Blinder-Oaxaca decomposition. This is a quantitative study that aims to analyze the magnitude of wage inequality between workers with disabilities and workers without disabilities in Indonesia in 2024. The methods used in this study are descriptive analysis and inferential analysis. The data used in this study comes from the National Labor Force Survey (SAKERNAS). The results show that in general, workers' disability status has a negative and significant relationship with wages, namely wages received by workers with disabilities are lower than workers without disabilities. The OLS regression results are then complemented with the Blinder-Oaxaca decomposition method to analyze the magnitude of the average wage disparity between workers with and without disabilities. Of this disparity, it can be explained by differences in workers' socioeconomic characteristics, while the rest is caused by unexplained or unobserved factors.

Keywords: *Blinder-Oaxaca Decomposition, Observed Factors, People with Disabilities, Socioeconomic Characteristics, Wage Disparity.*



©2025 Wahyu Mustika Anwar, Irwan Gani, Muliati. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pekerjaan dan pendapatan dapat menjadi bagian penting dari kesejahteraan ekonomi individu secara keseluruhan. Orang dengan disabilitas sering kali mengalami tantangan dalam dunia kerja, yang menyebabkan tingkat partisipasi mereka dalam pekerjaan menjadi lebih rendah, serta pendapatan yang kurang dan kemampuan untuk bekerja penuh waktu menurun (Frisnoiry et al., 2024). Penyandang disabilitas seharusnya memiliki tanggung jawab dan hak yang setara dengan individu yang tidak memiliki disabilitas sesuai dengan peraturan internasional melalui UNCRPD (*UN Convention on the Right of Persons with Disabilities*) dan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) No. 8 mengenai pekerjaan yang layak, sehingga mereka juga berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan imbalan setara dengan individu tanpa disabilitas. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa ada ketentuan mengenai kuota minimum untuk pekerja penyandang disabilitas, yaitu setidaknya 2% di instansi pemerintah atau negara, BUMN, dan BUMD, serta minimal 1% di sektor swasta dari total jumlah tenaga kerja. Berdasarkan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS tahun

2023, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tercatat sebanyak 22,97 juta orang, atau sekitar 8,5% dari total populasi negara ini. Namun, menurut informasi dari Kemnaker tahun 2023, diperoleh fakta bahwa dari keseluruhan penyandang disabilitas yang berada dalam rentang usia kerja tercatat hanya sebanyak 5,17 juta orang, dan diantara mereka yang bekerja di sektor formal, baik di instansi pemerintahan maupun swasta, hanya mencapai 5. 825 orang. Dengan demikian, jumlah tersebut masih jauh dari total pekerja penyandang disabilitas yang ada (Marasaoly et al., 2025).

Sementara itu, jika ditinjau dari jenis usaha, hampir setengah dari individu penyandang disabilitas di Indonesia terlibat dalam sektor pertanian (44,82 persen) dan mayoritas dari mereka berkerja di sektor informal (75,49 persen). Berbeda dengan pekerja non-disabilitas, yang umumnya lebih banyak berkerja di bidang perdagangan dan layanan, dengan angka mencapai 50,07 persen. Syahzana (2025) juga mengungkapkan bahwa individu disabilitas cenderung memiliki peluang lebih besar untuk berkerja di sektor pertanian dibandingkan di sektor perdagangan atau pelayanan. Ini disebabkan oleh adanya keleluasaan pada pekerjaan di sektor pertanian dibandingkan dengan sektor lainnya.

Tabel 1. Karakteristik Ekonomi Pekerja

Karakteristik Ekonomi	Status Disabilitas	
	Disabilitas	Non Disabilitas
Lapangan Usaha		
Pertanian	44,82%	25,95%
Manufaktur	17,09%	23,99%
Perdagangan dan Jasa	38,09%	50,07%
Sektor Pekerjaan		
Formal	24,51%	45,84%
Informal	75,49%	54,16%
Rata-rata upah (Rp)		
< 1.000.000	31,10%	17,72%
1.000.000 – 1.499.999	14,30%	12,38%
1, 500,000 – 1, 999,999	13,23%	14,78%
≥ 2,000,000	41,37%	55,12%

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sepertiga dari tenaga kerja penyandang disabilitas di Indonesia hanya memperoleh pendapatan di bawah satu juta rupiah setiap bulannya. Sementara itu, pekerja yang tidak memiliki disabilitas bisa mendapatkan upah lebih dari dua juta, dengan persentase mencapai 55,12 persen. Azkia (2025) menyatakan bahwa pengaruh dari tingkat produktivitas kerja berdampak pada perbedaan upah yang diterima antara pekerja disabilitas dan non-disabilitas. Fenomena ini bisa terjadi karena karakteristik kesulitan yang dimiliki pekerja penyandang disabilitas atau kurangnya pengalaman dan pelatihan pekerjaan secara khusus serta tingkat pendidikan yang tidak mumpuni ataupun memerlukan waktu dalam berkerja yang lebih lama dibandingkan dengan pekerja tanpa disabilitas.

Penawaran dalam dunia kerja terdiri dari pekerja serta calon pekerja, yang membuat pilihan mengenai lokasi dan apakah mereka akan berkerja sembari memikirkan opsi lain yang terkait dengan waktu yang mereka jalani. Keseimbangan di dalam pasar tenaga kerja akan menciptakan upah dan tingkat kesempatan kerja yang setara, dimana hasil ini mencerminkan efisiensi yang terdapat dalam pasar kerja. Perbedaan dalam latar belakang pekerja, berdasarkan keterampilan dan karakteristik demografi, juga mempengaruhi situasi pasar tenaga kerja.

Menurut Adha (2024), seorang dapat meraih kepuasan melalui konsumsi atau dengan menikmati waktu luang (*leisure*). Namun, individu menghadapi dua kendala utama, yaitu pendapatan dan waktu. Ketika pekerjaan dianggap bertentangan dengan waktu beristirahat, hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan, sehingga seseorang hanya bersedia berkerja jika ada balasan berupa upah. Oleh karena itu, solusi untuk masalah individu ini terletak pada jumlah jam kerja yang bersedia mereka tawarkan berdasarkan tarif upah dan harga tertentu.

Borjas & Hamermesh (2024) menekankan bahwa diskriminasi dalam dunia kerja merupakan perbedaan dalam upah dan peluang kerja untuk posisi yang sama, yang disebabkan oleh faktor seperti

ras, jenis kelamin, etnis, tingkat pendidikan dan lainnya. Berikut adalah beberapa poin mengenai diskriminasi. Menurut Binawan (2024) ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan pendapatan, yaitu Usia dan Pendidikan, Jenis pekerjaan, Jam Bekerja dan Pengalaman dan Perbedaan yang Tidak Dijelaskan sebagai cara lain untuk mengevaluasi variabel yang tidak dapat diukur, bisa mendalami isu diskriminasi dalam lingkungan kerja.

Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, upah merupakan hal yang diterima pekerja dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai kompensasi dari pengusaha kepada pekerja, yang ditetapkan serta dibayarkan sesuai dengan kesepakatan kerja, perjanjian atau regulasi. Menurut Rahayu (2019) upah merupakan imbalan atas usaha dari faktor produksi berupa tenaga kerja manusia dalam pengertian yang lebih luas, mencakup gaji pokok, honor, uang lembur, tunjangan, dan lainnya. Upah dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu: upah nominal dan upah riil. Upah nominal adalah jumlah uang yang diterima, sementara upah riil merupakan jumlah barang dan layanan yang dapat diperoleh dengan uang tersebut.

Mastura et al., (2020) berpendapat bahwa manusia dapat dilihat sebagai jenis modal, sama halnya dengan mesin dan teknologi. Teori *Human Capital* menyoroti bahwa pendidikan, pengetahuan, kesehatan, dan keterampilan merupakan aspek dari modal manusia. Sama seperti investasi dalam aset fisik, memanfaatkan modal manusia juga memberikan keuntungan di masa depan. Modal manusia (*Human Capital*) dimulai dengan pemahaman bahwa individu memerlukan pendidikan, pelatihan, perawatan kesehatan, dan pengembangan lain dalam hal pengetahuan dan kesehatan dengan mempertimbangkan keuntungan dan biaya. *Human capital* investment dapat meningkatkan pekerjaan dan penghasilan.

Dalam pasal 53 UU Nomor 8 Tahun 2016, diatur bahwa lembaga pemerintah, BUMN, dan BUMD berkewajiban untuk memperkerjakan setidaknya 2% penyandang disabilitas dari total pegawai atau pekerja, sementara sektor swasta diharuskan memperkerjakan minimal 1%. Selain itu, pasal 11 menetapkan bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan upah yang setara dengan pekerja tanpa disabilitas untuk pekerjaan serta tanggung jawab yang sama, yang menunjukkan bahwa perusahaan atau majikan tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi atau memberikan upah yang lebih rendah kepada penyandang disabilitas dalam situasi kerja yang serupa.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengungkap disparitas upah terhadap pekerja penyandang disabilitas di Indonesia. Azkia (2025) dalam studinya tentang diskriminasi upah di sektor formal menemukan bahwa pekerja penyandang disabilitas yang menerima upah 28% lebih rendah meskipun memiliki karakteristik produktivitas yang sama, dengan tingkat diskriminasi tertinggi terjadi di sektor perdagangan (32%). Barlenty et al., (2024) dalam analisis nasional melaporkan disparitas upah sebesar 1,9% setelah mengontrol berbagai karakteristik, dimana 60% ketidaksesuaian disebabkan oleh faktor yang tidak dapat dijelaskan (*unexplained Factors*) yang mengindikasikan adanya diskriminasi. Penelitian Holivil (2024) pada sektor informal menunjukkan kesenjangan upah mencapai 40%, dengan faktor pendidikan dan jam kerja sebagai penyumbang utama.

Penelitian-penelitian terdahulu masih memiliki beberapa keterbatasan yang menjadi celah untuk penelitian ini. Pertama, belum ada analisis komprehensif yang menggunakan data SAKERNAS tahun 2024 sebagai dasar penelitian. Kedua, sangat sedikit penelitian yang menggabungkan metode Ordinary Least Square (OLS) dengan dekomposisi Blinder-Oaxaca secara simultan. Ketiga, pembahasan mengenai *unexplained* faktor sebagai indikator diskriminasi masih terbatas, padahal dalam penelitian ini ditemukan kontribusi sebesar 15,9%. Keempat, penelitian sebelumnya juga kurang membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap disparitas upah pekerja penyandang disabilitas secara mendalam, terutama dari aspek sektoral.

Penelitian ini menghadirkan beberapa aspek kebaruan penting. Dari segi metodologi, penggunaan kombinasi analisis OLS dan dekomposisi Blinder-Oaxaca dengan data SAKERNAS 2024 memberikan hasil yang lebih akurat dan terkini. Temuan spesifik mengenai disparitas upah sebesar 1,59% dan hasil dekomposisi 41,2% memberikan gambaran lebih jelas tentang komposisi kesenjangan upah. Dari perspektif kebijakan, penelitian ini memberikan rekomendasi yang lebih spesifik untuk penyesuaian upah di sektor formal. Aspek kontekstual juga menjadi nilai tambah, dimana penelitian ini mampu menganalisis dampak jangka panjang pandemi terhadap kesenjangan upah pekerja disabilitas dengan pembagian sektoral yang komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besaran ketimpangan upah antara pekerja dengan dan tanpa disabilitas di Indonesia pada tahun 2024 menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dan dekomposisi Blinder-Oaxaca.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensia. Analisis deskriptif berfungsi untuk menyajikan ringkasan tentang ciri-ciri para pekerja penyandang disabilitas dengan tanpa disabilitas di Indonesia. Data bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan dengan berdasarkan data mikro. Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode analisis *Ordinary Least Square* (OLS) untuk menguji pengaruh antar variabel terhadap upah. Berikutnya, dalam penelitian ini dilengkapi dengan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca. Analisis dekomposisi Blinder-Oaxaca dalam penelitian ini dibantu dengan alat analisis statistik berupa *software* aplikasi STATA 16 (*Statistical Software for Data Science*) versi 16. Blinder-Oaxaca decomposition adalah teknik yang digunakan untuk memecah perbedaan rata-rata variabel dependen antara dua kelompok menjadi bagian yang disebabkan oleh perbedaan dalam nilai rata-rata variabel independen dalam kelompok dan bagian yang disebabkan perbedaan kelompok dalam efek variabel independen. Teknik dekomposisi tersebut akan membagi upah antara dua kelompok menjadi dua bagian, bagian pertama atau "*explained factor*" yang akan menjelaskan perbedaan hasil produktivitas dan karakteristik sosio-ekonomi melalui variabel yang diamati. Kemudian bagian kedua atau "*unexplained factor*" yang akan menjelaskan perbedaan karakteristik sosioekonomi melalui variabel yang diamati.

Analisis data dengan menggunakan metode OLS dengan *Robbust Standard Error* memiliki maksud untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bias yang diakibatkan oleh autokorelasi dan heterokedastisitas dalam data yang dihasilkan dari regresi, sehingga apabila menggunakan metode OLS dengan *Robbust Standard Error* uji asumsi klasik dapat diabaikan (Faisol & Eko Sujianto, 2020).

Estimasi model regresi OLS pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\ln Wage_i = \alpha_i D_i + \beta_1 disability_i + \beta_2 working\ hours_i + \beta_3 age_i + \beta_4 age^2_i + \beta_5 sex_i + \beta_6 marstat_i + \beta_7 educ_i + \beta_8 training_i + \beta_9 sector_i + e_i$$

Keterangan:

<i>Ln Wage</i>	=	Logaritma natural upah bulanan pekerja
<i>Disability</i>	=	Pekerja berstatus disabilitas (1 = penyandang disabilitas 0 = tanpa disabilitas)
<i>Working hours</i>	=	Jumlah jam kerja/minggu
<i>Age</i>	=	Umur
<i>Age²</i>	=	Umur kuadrat
<i>Sex</i>	=	Jenis kelamin (1 = laki-laki 0 = perempuan)
<i>Marstat</i>	=	Status perkawinan (1 = kawin 0 = belum kawin/pernah kawin)
<i>Educ</i>	=	Tingkat pendidikan (tahun sekolah)
<i>Training</i>	=	Pelatihan (1 = mengikuti pelatihan 0 = tidak mengikuti pelatihan)
<i>Sector</i>	=	Sektor pekerjaan pekerja (1 = sektor formal 0 = sektor informal)
$\alpha_i D_i$	=	Koefisien dummy pekerja
e_i	=	<i>Error term</i>
B	=	Koefisien regresi

Pada penelitian ini akan menerapkan metode dekomposisi *Blinder-Oaxaca* dalam menganalisis disparitas upah pekerja di Indonesia tahun 2024. Adapun model penelitian dengan menggunakan metode dekomposisi Blinder Oaxaca dirumuskan pada persamaan berikut:

$$\overline{\ln WN} - \overline{\ln WD} = (\bar{X}_N - \bar{X}_D) \hat{\beta}_N + \bar{X}_D (\hat{\beta}_N - \hat{\beta}_D)$$

Keterangan:

$\overline{(\ln WN)}$	=	Ln upah rata-rata pekerja tanpa disabilitas
$\overline{(\ln WD)}$	=	Ln upah rata-rata pekerja penyandang disabilitas

$$\begin{aligned}
 (\bar{X}_N - \bar{X}_D)\hat{\beta}_N &= \text{Faktor disparitas upah dan karakteristik sosioekonomi melalui variabel yang diamati (explained factor)} \\
 \bar{X}_D(\hat{\beta}_N - \hat{\beta}_D) &= \text{Faktor disparitas upah yang tidak dapat dijelaskan oleh perbedaan karakteristik sosioekonomi melalui variabel yang diamati (unexplained factor)}
 \end{aligned}$$

Di mana baris variabel di atas (bar) mewakili perbedaan rata-rata dari variabel. Didefinisikan sebagai berikut:

$$\Delta = \sum_{k=1}^K (\bar{X}_{ND,k} - \bar{X}_{D,k}) \cdot \beta_k + \sum_{k=1}^K \bar{X}_{D,k} \cdot (\beta_{ND,k} - \beta_{D,k})$$

Keterangan :

- Δ Perbedaan rata-rata log upah antara pekerja penyandang disabilitas dan pekerja tanpa disabilitas
- k Indeks variabel (Jam Kerja, jenis kelamin, status perkawinan, usia, usia², pendidikan, pelatihan dan sektor pekerjaan)
- K Jumlah total variabel regresi
- $\bar{X}_{ND,k}$ Rata-rata variabel k untuk kelompok non disabilitas
- $\bar{X}_{D,k}$ Rata-rata variabel k untuk kelompok disabilitas
- β_k Koefisien regresi
- $\beta_{ND,k}$ Koefisien regresi variabel k pada kelompok non disabilitas
- $\beta_{D,k}$ Koefisien regresi variabel k untuk kelompok disabilitas

Explained:

$$\sum_{k=1}^K (\bar{X}_{ND,k} - \bar{X}_{D,k}) \cdot \beta_k$$

Perbedaan upah (Δ) yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik antara kelompok non disabilitas dan disabilitas yaitu (jam kerja, jenis kelamin, status perkawinan, usia, usia², pendidikan, pelatihan, sektor pekerjaan).

Unexplained:

$$\sum_{k=1}^K \bar{X}_{D,k} \cdot (\beta_{ND,k} - \beta_{D,k})$$

Perbedaan upah (Δ) yang tidak dijelaskan oleh karakteristik, melainkan karena adanya perbedaan atas karakteristik atau mengindikasikan adanya diskriminasi dan ketidaksetaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah terdapat disparitas dan mengetahui besaran disparitas upah antara pekerja penyandang disabilitas dengan pekerja tanpa disabilitas dengan digunakannya metode OLS guna menganalisis efek atau pengaruh pada setiap variabel terhadap upah, selanjutnya dilengkapi dengan metode Blinder Oaxaca untuk menentukan besarnya disparitas upah antara pekerja penyandang disabilitas dengan pekerja tanpa disabilitas yang dilihat melalui karakteristik sosio-ekonomi pekerja. Berikut merupakan pembahasan dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Estimasi dari hasil regresi OLS dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Ln(\text{Wage}) = & 12,45 - 0,159 \text{ pekerja penyandang disabilitas} + 0,0115 \text{ total jam kerja} + 0,426 \text{ jenis} \\
 & \text{kelamin} + 0,130 \text{ status perkawinan} + 0,0394 \text{ usia} - 0,000430 \text{ usia}^2 + 0,437 \text{ pendidikan} + 0,147 \text{ pelatihan} \\
 & + 0,362 \text{ sektor pekerjaan}
 \end{aligned}$$

Pekerja di Indonesia yang memiliki upah lebih tinggi: non-disabilitas tingginya jumlah jam kerja akan meningkatkan upah, *gender* yang didominasi laki-laki memiliki upah yang lebih tinggi, status perkawinan mampu meningkatkan upah, usia produktif dari 15-45 tahun akan meningkatkan

upah, usia² ketika usia menginjak 45 tahun ke atas produktivitas mulai menurun, tingkat tahun pendidikan yang tinggi akan meningkatkan upah, pernah mengikuti pelatihan akan meningkatkan upah, berkerja pada sektor formal akan meningkatkan upah.

Pekerja di Indonesia yang memiliki upah lebih rendah: pekerja bersattus disabilitas. Tingginya jumlah jam kerja akan meningkatkan upah, *gender* yang didominasi laki-laki memiliki upah yang lebih tinggi, status perkawinan mampu meningkatkan upah, usia produktif dari 15-45 tahun akan meningkatkan upah, usia² ketika usia menginjak 45 tahun ke atas produktivitas mulai menurun, tingkat tahun pendidikan yang tinggi akan meningkatkan upah, pernah mengikuti pelatihan akan meningkatkan upah, berkerja pada sektor formal akan meningkatkan upah.

Tabel 1. Hasil Regresi OLS

Variabel	Koefisien
Pekerja Penyandang Disabilitas	-0,159*** (0,000)
Jam Kerja	0,0115*** (0,000)
Jenis Kelamin	0,426*** (0,000)
Status Perkawinan	0,130*** (0,000)
Usia	0,0394*** (0,000)
Usia ²	-0,000430*** (0,000)
Pendidikan	0,437*** (0,000)
Pelatihan	0,147*** (0,000)
Sektor Pekerjaan	0,362*** (0,000)
_cons	12,45*** (0,000)
Observation	106,476
F-Statistic	0,231
R-Squared	0,231

Sumber: STATA, diolah

Robust standard dalam tanda kurung

***p<0,01, **p<0,05 *p,0,1

Analisis dekomposisi Blinder Oaxaca digunakan untuk mengukur perbedaan rata-rata upah antara dua kelompok, yaitu pekerja penyandang disabilitas dan pekerja tanpa disabilitas, serta untuk menjelaskan sejauh mana perbedaan tersebut disebabkan oleh karakteristik yang dapat diamati (*explained*) dan perbedaan pada koefisien regresi yang tidak dapat diamati (*unexplained*) atau adanya efek diskriminasi (Ansaputri & Handayani, 2024). Berikut merupakan tabel analisis dekomposisi Blinder Oaxaca :

Tabel 3. Hasil Dekomposisi Blinder-Oaxaca

Estimasi Upah (<i>Ln Wage</i>)	Dekomposisi Blinder Oaxaca Koefisien
Pekerja Penyandang Disabilitas	14.02*** (0.0119)
Pekerja Non Disabilitas	14.44*** (0.00289)
<i>Difference (D)</i>	-0.412***

Estimasi Upah ($Ln Wage$)		Dekomposisi Blinder Oaxaca
		Koefisien
		(0.0123)
<i>Explained</i>		-0.252***
		(0.00664)
<i>Unexplained</i>		-0.159***
		(0.0115)
Variabel	<i>Explained</i> Koefisien	<i>Unexplained</i> Koefisien
Jumlah Jam Kerja	-0.0780*** (0.00285)	-0.0370 (0.0226)
Jenis Kelamin	-0.0110*** (0.00245)	-0.00447 (0.0144)
Status Perkawinan	0.0152*** (0.00108)	0.104** (0.0517)
Usia	0.590*** (0.0206)	-0.897** (0.354)
Usia2	-0.635*** (0.0223)	0.468** (0.187)
pendidikan	-0.0393*** (0.00161)	0.0122*** (0.00389)
Pelatihan	-0.0126*** (0.000851)	-0.00318 (0.00538)
Sektor Pekerjaan	-0.0826*** (0.00224)	0.0160** (0.00677)
Observasi	106.476	

Sumber: STATA, diolah

Robust standard dalam tanda kurung

* p.<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

Dari pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat hasil negatif dan signifikan yang berkaitan diantara variabel *employee* dengan status disabilitas terhadap kompensasi dengan nilai koefisien sebesar -0,159 artinya pekerja penyandang disabilitas menerima upah rata-rata yang lebih rendah dengan besar 1,59% dibandingkan dengan pekerja tanpa disabilitas. Dalam metode dekomposisi Blinder-Oaxaca disparitas upah pekerja dapat dilihat melalui nilai *Difference* yaitu sebesar -0,412. Adapun dari nilai *explained factor* dan *unexplained factor* ditemukan gap sebesar -0,411 atau senilai 62% disebabkan oleh *explained factor* dan 39% disebabkan oleh *unexplained factor*, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan upah berdasarkan karakteristik tenaga kerja serta adanya diskriminasi terhadap pekerja dengan kelompok tertentu.

Pengaruh Pekerja Berstatus Disabilitas Terhadap upah

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, variabel pekerja dengan status disabilitas menunjukkan adanya hubungan negatif dan signifikan terhadap upah dengan nilai koefisien sebesar -0,159 yang mengindikasikan bahwa pekerja dengan status disabilitas menerima upah lebih kecil dibanding dengan pekerja tanpa disabilitas. Dalam metode dekomposisi Blinder-Oaxaca disparitas upah pekerja ditemukan nilai *explained factor* sebesar -0,252 dan *unexplained factor* sebesar -0,159 dengan nilai *difference* sebesar -0,412 atau senilai dengan 62% dari faktor yang dapat dijelaskan dan 39% dari faktor yang tidak dijelaskan dan mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan upah berdasarkan karakteristik tenaga kerja serta adanya diskriminasi pada pekerja dengan kalangan tertentu.

Ada dua dasar kausa pekerja penyandang disabilitas mendapatkan rata-rata upah yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja tanpa disabilitas. Yang pertama, terdapat keterbatasan pada penyandang disabilitas secara langsung dan bisa menurunkan kapabilitas seseorang untuk berkerja sehingga produktivitas akan turun. Adapun kedua, disparitas upah merupakan suatu bentuk diskriminasi upah, dimana terdapat penerimaan sosial pemberi kerja yang rendah atau stigma tinggi pada

penyandang disabilitas hingga upah yang dibayarkan lebih rendah walaupun hasil produktivitasnya setara dengan non disabilitas (Rosalina & Setyowati, 2024). Hal ini sesuai dengan penelitian Fadliansyah et al., (2025) yang menemukan bahwa terdapat kesenjangan upah bagi pekerja penyandang disabilitas di Jabodetabek.

Pengaruh Jam Kerja Terhadap Upah Pekerja

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, variabel banyaknya jam kerja terdapat hubungan positif dan signifikan pada upah dengan nilai koefisien sebesar 0,115 yang maka dari itu dengan peningkatan satu jam kerja akan menaikkan upah yang didapat adalah 11,5%. Dalam metode dekomposisi Blinder-Oaxaca nilai dari *explained factor* sebesar -0,078 dan *unexplained factor* sebesar -0,037 yang mengartikan bahwa melalui variabel yang diamati atau *explained factor* jam kerja memberikan indikasi adanya perbedaan upah sebesar 7,8%. Sementara untuk *unexplained factor* mengartikan bahwa terdapat potensi diskriminasi dalam pemberian upah berdasarkan jam kerja, yaitu pekerja penyandang disabilitas tidak mendapatkan upah yang sebanding meskipun jumlah jam kerja sama.

Hal ini sesuai dengan teori rata-rata marginal yaitu adanya pertambahan jam kerja maka akan menaikkan upah. Namun hal ini mendapati kesimpulan yang berbeda pada pekerja penyandang disabilitas karena rata-rata jumlah jam kerja yang lebih sedikit dibandingkan dengan pekerja tanpa disabilitas karena pekerja berstatus disabilitas dikhawatirkan akan kelelahan dan mendapati hambatan aksesibilitas yang lebih tinggi, sehingga meskipun mereka ingin menambah jam kerja untuk memperoleh pendapatan lebih mereka terhalang secara fisik atau sisemik sehingga berdampak terhadap upah yang dibayarkan lebih rendah dibanding pekerja tanpa disabilitas, serta karena jenis pekerjaan yang terbatas bagi penyandang disabilitas.

Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Upah Pekerja

Dalam variabel jenis kelamin memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap upah dengan nilai koefisien sebesar 0,426 sehingga secara keseluruhan pada pekerja laki-laki upah yang didapatkan adalah sebesar 42,6% lebih besar dibandingkan perempuan.

Dalam metode dekomposisi Blinder-Oaxaca nilai dari *explained factor* sebesar -0,011 dan *unexplained factor* sebesar -0,00447 yang mengartikan bahwa melalui variabel yang diamati atau *explained factor* jenis kelamin memberikan indikasi adanya perbedaan upah sebesar 0,447% walaupun dengan persentase yang kecil. Sementara untuk *unexplained factor* mengartikan bahwa adanya indikasi ketidaksetaraan ganda terhadap pekerja perempuan penyandang disabilitas yaitu jenis kelamin mempengaruhi perbedaan upah meskipun karakteristik lainnya sama. Hal ini bisa terjadi karena tenaga kerja laki-laki lebih banyak di butuhkan dalam dunia kerja tanpa harus mempertimbangkan keperluan lainnya diluar pekerjaan seperti contohnya adalah mengurus rumah tangga.

Hal ini selaras dengan penelitian dari (Baldrige et al., 2019) yang menerangkan bahwa pekerja penyandang disabilitas laki-laki mendapatkan upah lebih besar 24% dibanding dengan perempuan. Ditemukan bahwa perempuan penyandang disabilitas mengalami tingkat partisipasi kerja dan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki penyandang disabilitas.

Pengaruh Status Perkawinan Terhadap Upah Pekerja

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa variabel status perkawinan memiliki relasi yang positif dan signifikan terhadap upah yang didapat dengan nilai koefisien sebesar 0,13 maka dari itu, bagi pekerja yang sudah menikah upah yang diterima lebih besar 1,30% jika dibandingkan dengan yang belum menikah. Dalam metode dekomposisi Blinder-Oaxaca nilai dari *explained factor* sebesar 0,0152 dan *unexplained factor* sebesar 0,104 yang mengartikan bahwa melalui variabel yang diamati atau *explained factor* dengan nilai yang positif maka status perkawinan melalui variabel tersebut memberikan indikasi adanya perbedaan upah melalui variabel yang diamati, namun dengan nilai positif menunjukkan bahwa status perkawinan dapat meningkatkan upah pada kelompok disabilitas. Permasalahan ini kemungkinan terjadi karena melalui ikatan perkawinan tanggung jawab yang dimiliki pekerja berstatus disabilitas akan semakin meningkat, mengingat kesulitan yang dialami pekerja penyandang disabilitas yang cukup mempengaruhi produktivitas pekerja, status perkawinan juga akan menimbulkan intensitas dalam berkerja yang lebih tinggi karena akan meningkatkan efek tanggung jawab yang lebih besar sehingga hasil pekerjaan seringkali tidak maksimal. Sementara untuk

unexplained factor mengartikan bahwa adanya indikasi diskriminasi bagi pekerja penyandang disabilitas yaitu penyandang disabilitas tidak mendapatkan return sosial atau ekonomi yang setara atas status perkawinan dibandingkan dengan pekerja tanpa disabilitas.

Ahituv & Lerman (2007) menyatakan bahwa akibat yang disebabkan oleh pernikahan terhadap upah secara tidak langsung dapat menjadi sebab komitmen kerja dan tanggung jawab jadi lebih besar pada pekerja laki-laki.

Pengaruh Usia Terhadap Upah pekerja

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa variabel usia memiliki hubungan positif dan signifikan sebesar 0,0394 terhadap upah, sehingga artinya di tiap kenaikan satu tahun usia maka rerata upah yang didapatkan akan naik sebesar 0,39%. Dalam metode dekomposisi Blinder-Oaxaca nilai dari *explained factor* sebesar 0,590 dan *unexplained factor* sebesar -0,897 yang mengartikan bahwa melalui variabel yang diamati atau *explained factor* dengan nilai yang positif maka usia melalui variabel yang diamati memberikan indikasi adanya perbedaan upah, karena sebagian besar pekerja penyandang disabilitas memiliki usia yang lebih muda sehingga mereka mendapatkan upah lebih rendah bukan karena diskriminasi langsung, melainkan karena perbedaan karakteristik usia pekerja penyandang disabilitas. Sementara untuk *unexplained factor* yang negatif dan cukup besar mengartikan bahwa adanya diskriminasi bagi pekerja penyandang disabilitas yaitu meskipun usia pekerja berstatus disabilitas dan pekerja tanpa disabilitas sama return terhadap usia yang di terima dalam bentuk upah lebih rendah dibanding dengan pekerja tanpa disabilitas atau adanya perlakuan berbeda dalam menghargai usia dan pengalaman kerja yang tidak dapat dijelaskan oleh karakteristik yang diamati.

Mula-mula pertambahan usia yang semakin bertambah akan meningkatkan upah, pada variabel usia² diperoleh koefisien sebesar -0,000430, yang artinya adalah efek usia terkait upah pekerja akan meningkat kemudian hingga pada titik tertentu atau telah mencapai titik puncak maka upah yang didapatkan mulai turun. Dalam metode dekomposisi Blinder-Oaxaca dengan nilai *explained factor* sebesar -0,635 dan *unexplained factor* sebesar 0,468 memberikan indikasi adanya perbedaan upah, melalui efek nonlinear kontribusi *explained factor* yang negatif menunjukkan pengaruh penuaan lebih besar pada kelompok disabilitas.

Hal ini sejalan dengan teori Millers dan Meiners yang menyatakan bahwa pendapatan meningkat seiring dengan bertambahnya usia akan diiringi dengan pendapatan. Batas atau titik puncak diperkirakan ada pada usia empat puluh lima hingga lima puluh lima tahun.

Pengaruh Pendidikan Terhadap Upah Pekerja

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap upah pekerja dengan nilai koefisien 0,43 yang berarti bahwa peningkatan satu tahun pada tingkat pendidikan pekerja akan meningkatkan upah dengan besar 43%. Dalam metode dekomposisi Blinder-Oaxaca nilai dari *explained factor* sebesar -0,039 dan *unexplained factor* sebesar 0,012 yang mengartikan bahwa melalui variabel yang diamati atau *explained factor* variabel pendidikan memberikan indikasi adanya perbedaan upah sebesar 0,39%. Pendidikan merupakan investasi terhadap peningkatan produktivitas pekerja. Pendidikan yang baik akan mendukung pekerja berstatus disabilitas dalam hal kemampuan yang setara dengan pekerja tanpa disabilitas, sehingga disparitas dalam produktivitas dan upah akan lebih kecil. Sementara untuk *unexplained factor* menandakan adanya diskriminasi bagi pekerja penyandang disabilitas yaitu penyandang disabilitas tidak menerima upah yang setara dengan tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Hal ini juga menegaskan bahwa perbaikan terhadap akses pendidikan saja masih belum cukup dan perlu adanya intervensi kebijakan yang menjamin keadilan dalam kompensasi dan promosi bagi penyandang disabilitas. Perusahaan bisa saja tetap memberikan upah lebih rendah bagi pekerja penyandang disabilitas walaupun kualifikasi pendidikan sama karena adanya persepsi negatif atau stereotip terhadap kemampuan mereka (Mustika et al., 2022).

Pengaruh Pelatihan Kerja Terhadap Upah Pekerja

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa pelatihan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap upah pekerja dengan nilai 0,14 yang berarti bahwa peningkatan pada satu tahun pelatihan kerja akan meningkatkan upah pekerja sebesar 14%. Dalam metode dekomposisi Blinder-Oaxaca nilai dari *explained factor* sebesar -0,0126 dan *unexplained factor* sebesar

-0,00138 yang mengartikan bahwa melalui variabel yang diamati atau *explained factor* variabel pelatihan memberikan indikasi bahwa adanya perbedaan upah sebesar 0,12% pada pekerja penyandang disabilitas. Semakin banyak penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan kerja maka semakin kecil gap upah jika dibandingkan dengan pekerja tanpa disabilitas. Hal ini dapat menjadi pendukung urgensi terhadap pentingnya kebijakan pelatihan kerja yang inklusif, baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Sementara pada *unexplained factor* mengindikasikan bahwa penyandang disabilitas dengan kemungkinan kecil tetap akan mendapatkan upah yang lebih kecil dibanding dengan pekerja tanpa disabilitas yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel pelatihan itu sendiri. Hal ini bisa terjadi karena kebijakan afirmatif atau pelatihan disabilitas yang kurang spesifik dan efektif.

Yamamoto & Alverson (2015) menemukan bahwa penyandang disabilitas yang menerima pelatihan memiliki tingkat partisipasi tenaga kerja yang lebih tinggi dan cenderung lebih cepat mendapatkan pekerjaan.

Pengaruh Sektor Pekerjaan Terhadap Upah Pekerja

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa sektor pekerjaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dengan koefisien 0,36 yang berarti bahwa 36% mendapatkan upah yang tinggi dibandingkan pekerja yang berkerja di sektor informal. Dalam metode dekomposisi Blinder-Oaxaca nilai dari *explained factor* sebesar -0,0826 dan *unexplained factor* 0,0160 yang mengartikan bahwa melalui variabel yang diamati atau *explained factor* variabel sektor pekerjaan memberikan indikasi adanya perbedaan upah sebesar 0,82%. Sektor pekerjaan dapat menjadi pendukung pekerja penyandang disabilitas dalam mengentaskan diskriminasi pada sistem pekerjaan informal yang sering kali tidak menjalankan regulasi pemerintah terhadap sistem pengupahan. Artinya, jika pekerja penyandang disabilitas lebih banyak masuk ke dalam sektor-sektor formal maka disparitas upah secara struktural akan berkurang. Sementara pada *unexplained factor* mengindikasikan bahwa masih ada sedikit disparitas yang tidak dapat dijelaskan oleh perbedaan pada sektor pekerjaan saja. Hal ini bisa terjadi karena adanya kemungkinan diskriminasi implisit, akses pekerjaan yang tidak merata bagi pekerja berstatus disabilitas, ketidakmerataan terhadap posisi atau jabatan dalam sektor yang sama dengan pekerja tanpa disabilitas, atau karena adanya perbedaan dalam perlakuan terhadap pekerja berstatus disabilitas oleh pemberi kerja dan keterbatasan penelitian terhadap pertanyaan dalam kuisisioner penelitian mengenai pekerja berstatus disabilitas.

Penyandang disabilitas cenderung terpusat di sektor-sektor yang menawarkan upah lebih rendah dan mobilitas karir terbatas serta redistribusi sektor pekerjaan dapat mengurangi disparitas pada upah. Hal ini sejalan dengan temuan dari Sholikin (2024) yang menemukan bahwa penyandang disabilitas yang berkerja di sektor formal memiliki upah yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang berkerja di sektor informal. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya standar pengupahan dan regulasi ketenagakerjaan yang melindungi pekerja formal.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa pekerja penyandang disabilitas memiliki upah yang lebih rendah dibandingkan pekerja tanpa disabilitas. Upah pekerja akan meningkat apabila: jumlah jam kerja lebih tinggi; jenis kelamin laki-laki yang mendominasi; adanya status perkawinan; usia yang meningkat (hingga titik tertentu, sebelum produktivitas menurun); tingkat pendidikan yang lebih tinggi; pernah mengikuti pelatihan kerja; serta bekerja di sektor formal. Adapun dalam metode dekomposisi Blinder-Oaxaca terindikasi bahwa terdapat perbedaan upah antara pekerja penyandang disabilitas dan pekerja tanpa disabilitas.

Berdasarkan hasil metode Dekomposisi Blinder Oaxaca, ditemukan bahwa perbedaan upah disebabkan oleh dua faktor. Pertama, *explained factor*, yaitu perbedaan karakteristik sosioekonomi antara pekerja penyandang disabilitas dan pekerja tanpa disabilitas yang memengaruhi produktivitas. Kedua, *unexplained factor*, yaitu perbedaan yang berasal dari variabel atau karakteristik yang tidak teramati. Meskipun terdapat kemungkinan adanya diskriminasi dalam *unexplained factor* ini, namun tidak dapat disimpulkan secara pasti bahwa seluruh perbedaan tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahda, N. (2024). *Inovasi Pemasaran Jasa Pendidikan Dalam Meningkatkan Minat Santri Mts Daarul Rahman V Sungai Guntung Indragiri Hilir, Riau*. Institut PTIQ Jakarta. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1565/>
- Ahituv, A., & Lerman, R. I. (2007). How do marital status, work effort, and wage rates interact? *Demography*, 44(3), 623–647. <https://doi.org/10.1353/dem.2007.0021>
- Ansaputri, Y. A., & Handayani, D. (2024). Analisis kesenjangan upah berbasis jenis pekerjaan antara pekerja perempuan dengan anak dan tanpa anak di Indonesia: Pendekatan dekomposisi Blinder-Oaxaca. *Journal of Woman Empowerment and Sustainable Businesses*, 1(1), 11–19. <https://doi.org/10.61511/jwesb.v1i1.760>
- Azkia, A. (2025). *Pemenuhan Hak Konstitusional atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Subang*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/15381>
- Baldrige, D., Kulkarni, M., Eugster, B., & Dirmyer, R. (2019). Disability, Gender and Race: Does Educational Attainment Reduce Earning Disparity for All or Just Some? *Personnel Assessment and Decisions*, 5(2). <https://doi.org/10.25035/pad.2019.02.011>
- Barlenty, U. N., Windiani, W., & Al-Mustofa, M. U. (2024). Studi Kesenjangan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Gender pada Industri Manufaktur: Penelitian dengan Dekomposisi Blinder-Oaxaca di PT. XY, Kabupaten Tulungagung. *Indonesian Journal of Development Studies*, 2(1), 20–48. <https://doi.org/10.12962%2Fj29649714.v2i1.22240>
- Binawan, R. E. (2024). *Pengaruh Diskriminasi terhadap Komitmen Organisasi dengan Stres Kerja Sebagai Variabel Intervening pada Karyawan Perempuan PT. Hikma Tunas Maju Sejahtera/Robin Eifriiliu Binawan/26199195/Pembimbing: Kristin Handayani*. <https://doi.org/http://eprints.kwikkiangie.ac.id/5329/>
- Borjas, G. J., & Hamermesh, D. S. (2024). The Mismeasurement of Work Time: Implications for Wage Discrimination and Inequality. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4707905>
- Fadliansyah, R., Dinaya, E. M., Rahmatina, A., & Nugroho, D. (2025). Determinasi Kesenjangan Upah antara Pekerja Penyandang Disabilitas dan Non Disabilitas di Jakarta Tahun 2024. *Economics Note*, 1(1), 16–22. <https://ejournal.kalibra.or.id/index.php/econote/article/view/46>
- Faisol, F., & Eko Sujianto, A. (2020). *Aplikasi Penelitian Keuangan Dan Ekonomi Syariah Dengan Stata*. Cahaya Abadi. <http://repository.unpkediri.ac.id/id/eprint/3518>
- Frisnoiry, S., Sihotang, H. M. W., Indri, N., & Munthe, T. (2024). Analisis Permasalahan Pengangguran Di Indonesia. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(1), 366–375. <https://doi.org/10.51903/kompak.v17i1.1866>
- Holivil, E. (2024). Ketimpangan ketenagakerjaan dan dinamika kemiskinan di NTT: Analisis faktor penyebab dan implikasi kebijakan. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(2), 203–226. <https://doi.org/10.52316/jap.v20i2.374>
- Marasaoly, S., Umra, S. I., & Pelupessy, A. (2025). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Pada Instansi Pemerintah di Kota Ternate. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 6(1), 40–51. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/11979>
- Mastura, A., Nuringwahyu, S., & Zunaida, D. (2020). Pengaruh Motivasi Investasi, Pengetahuan Investasi Dan Teknologi Informasi Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal (Studi Pada Mahasiswa Fia Dan Feb Unisma Yang Sudah Menempuh Mata Kuliah Mengenai Investasi). *Jiagabi*, 9(1), 64–75. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jiagabi/article/view/6125>
- Mustika, E. A. S., Hadi, E. N., Anharudin, A., Rofi'i, A., & Dewi, S. N. (2022). Stigma pekerja terhadap penyandang disabilitas di tempat kerja. *Perilaku Dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 4(2), 4. <https://scholarhub.ui.ac.id/ppk/vol4/iss2/4/>

- Rahayu, Y. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi Dan Pdrb Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jambi. *Journal Development*, 7(2), 174–188. <https://doi.org/10.53978/jd.v7i2.143>
- Rosalina, R., & Setyowati, N. (2024). Stigma penyandang disabilitas dalam bekerja di Indonesia: Literature review. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(3), 1076–1086. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4669>
- Sholikin, A. (2024). “Social Security” bagi Tenaga Kerja Informal pada Sektor Industri Ekstraktif di Bojonegoro. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(02), 225–248. <https://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/7401>
- Syahzana, A. (2025). Analisis Partisipasi Tenaga Kerja Disabilitas di Indonesia. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 2(2). <https://medrep.ppj.unp.ac.id/index.php/MedREP/article/view/222>
- Yamamoto, S. H., & Alverson, C. Y. (2015). Factors of Successful Self-Employment Through Vocational Rehabilitation for Individuals With Disabilities. *Journal of Career Assessment*, 23(2), 318–335. <https://doi.org/10.1177/1069072714535176>